




# **Restorative Justice : Konsep dan Implementasi di Nusa Tenggara Barat (NTB)**



**H. L. Maryun**  
**(Ketua & Sekretaris Bale Mediasi NTB)**

Disampaikan pada acara diskusi  
**Community of Practice : Penerapan Restorative Justice di Indonesia dan Australia**  
**Kedutaan Besar Australia Jl. Patra Kuningan Raya No.Kav. 1-4 Kuningan Timur Jakarta,**  
**4-5 Desember 2018**



# Latar Belakang

- ➔ Proses beracara di pengadilan (litigasi) memerlukan biaya dan memakan waktu
- ➔ Terjadi penumpukan perkara di Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi bahkan sampai di Mahkamah Agung)
- ➔ Tahun 2015 AIPJ menjadikan NTB sebagai pilot project penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan namun berkembang juga di luar pengadilan



Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dalam Pengadilan. kemudian direvisi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan.



# Lanjut

Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan.



- ☞ Hanya mengakui eksistensi mediator bersertifikat. Kondisi ini tidak sejalan dengan fakta dimasyarakat yang menggunakan tokoh masyarakat/ adat tidak bersertifikat mediator membantu menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi



MA mengevaluasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 sehingga lahirlah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

# Konteks NTB

- ☞ Masyarakat NTB (Sasambo) hampir disetiap desa/ kelurahan memiliki lembaga adat yang menjalankan fungsi **Mediasi**



- ☞ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Oktober 2015 telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi
- ☞ Menindaklanjuti Pergub, pada tanggal 31 Desember 2015 dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 734-926 Tahun 2015 tentang Kepengurusan Bale Mediasi masa bakti 2015-2020
- ☞ Pada bulan Juli 2018 pemerintah provinsi secara mengesahkan peningkatan status Pergub Nomor 38 Tahun 2015 menjadi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi NTB



# Praktek Mediasi Pidana Pada Masyarakat NTB

Filosofi  
Penyelesaian  
sengketa di  
masyarakat  
SASAMBO

- ☞ **“Aik meneng, empak beu, tunjung tilah,”** (air tetap jernih, ikan didapat, bunga dikolam tetap bagus) menyelesaikan sengketa para pihak menghasilkan kebaikan/ kepuasan tanpa ada kalah menang
- ☞ **“Bosang barisi, ramang no berek”** (keranjang berisi, jala tidak robek) dalam menyelesaikan sengketa tidak ada pihak yang tersakiti/ kalah atau menang
- ☞ **“Maja labo dahu”** (manusia memiliki rasa maja (malu) apabila menjauhi kebenaran/kebaikan dan dahu (takut) wajib menjauhi kejahatan)

# Praktek Mediasi ...lanjut

- ☞ Penyelesaian sengketa melalui mediasi (sengketa perdata dan pidana) dikenal dan dipraktekkan sejak lama oleh masyarakat SASAMBO (Sasak, Samawa, Mbojo) NTB
- ☞ Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga-lembaga adat, pada masyarakat sasak di Lombok dikenal dengan istilah “*krama gubuk, krama desa,*” di pulau Sumbawa disebut “**Lembaga Adat Tana Samawa (LATS)**” atau lembaga “**Tokal Adat**” dan di Bima dikenal “**Mbolo ra Dampa**” dan “**Kasama Nggahi Ra Eli**”

# Praktek Mediasi ...lanjut

Pihak yang terlibat dalam Penyelesaian sengketa



“**Pemusungan**” Kepala desa/lurah sebagai kepala pemerintahan yang mengelola administrasi pemerintahan



“**Penghulu**” tokoh agama atau tuan guru yang berperan memberikan nasihat kepada masyarakat (pihak berperkara) dengan merujuk pada ajaran Islam (Qur'an dan hadits)



“**Pemangku**” tetua masyarakat/ tokoh adat sebagai pihak yang dimintai nasihat terkait dengan adat istiadat

Mengupayakan **perdamaian** dan memulihkan **keseimbangan** fisik maupun metafisik merupakan spirit penyelesaian sengketa

# Sinergi Aparat Penegak Hukum Dalam Mediasi Pidana Pada Masyarakat NTB

- 👉 Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Bale Mediasi tidak hanya menyelesaikan perkara perdata tetapi juga perkara pidana
- 👉 Pasal 17 ayat 2 menyatakan  
“Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bale Mediasi meliputi : a) sengketa perdata; dan b) tindak pidana”
- 👉 Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 menyatakan Jenis serta kualifikasi perkara-perkara pidana yang dapat dimediasi akan diatur dalam **Nota Kesepahaman** antara Gubernur dengan Kapolda, Jaksa Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi





# Sinergi Aparat ...lanjut

☞ Dalam penjelasan pasal 17 Tindak pidana dimaksud adalah :

1. Pasal 364 KUH Pidana (pencurian ringan),
2. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan),
3. Pasal 379 KUHP penipuan ringan,
4. Pasal 482 KUHP Penadahan ringan,
5. Pasal 302 KUHP Penganiayaan ringan terhadap hewan,
6. Pasal 315 KUHP penghinaan ringan,
7. Pasal 352 KUHP Penganiayaan ringan,
8. Tindak Pidana KDRT,



# Sinergi Aparat ...lanjut

- ☞ Dalam penjelasan pasal 17 Tindak pidana dimaksud adalah :
9. Tindak Pidana adat/Delik Adat yang ada padanannya dalam KUHP
  10. Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukuman paling tinggi 7 tahun,
  11. Perkawinan Dini termasuk lembaga perkawinan adat "Merariq" dalam hukum adat sasak yang kedua calon mempelai laki-laki dan perempuannya masih di bawah umur,
  12. Pasal 49 UU KDRT tentang Tindak Pidana Penelantaran junto Pasal 51 dan Pasal 52 sebagai delik aduan korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada yang berwenang apabila diantara mereka telah tercapai suatu perdamaian dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP)

# Sinergi Aparat Penegak Hukum Dalam Mediasi Pidana Pada Masyarakat NTB

- ➡ Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 menyatakan Jenis serta kualifikasi perkara-perkara pidana yang dapat dimediasi akan tindak lanjuti dengan **Nota Kesepahaman** antara Gubernur dengan Kapolda, Jaksa Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi
- ➡ Selain itu di tingkat desa/kelurahan APH khususnya Polmas juga terlibat sebagai pengurus Bale Mediasi

# Peran Bale Mediasi Dalam Mendorong Mediasi Pidana

- ☞ Memberdayakan dan memperkuat lembaga adat yang dahulu dikenal sebagai hakim perdamaian desa (*dorps sacten*).  
Di NTB saat ini ada kurang lebih 1147 desa/ kelurahan, sehingga diharapkan untuk jangka panjang, semua desa/kelurahan tersebut memiliki lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi
- ☞ memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan  
Secara bertahap Bale Mediasi melakukan pelatihan mediator bersertifikat. Masing-masing desa ditargetkan memiliki 1 orang mediator bersertifikat
- ☞ menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi;  
SOP penanganan penyelesaian sengketa di Bale Mediasi



# MATUR TAMPIASIH